Badan Pengelola Pendapatan Daerah



Yetro Sinseng No. 13 73811 051921039

Pemerintah Kab. Barito Utara / Badan Pengelola Pendapatan Daerah

Pengajuan Salinan SPPT PBB

No. SK:

Persyaratan

- 1. Lunas PBB Terutang tahun-tahun Sebelumnya
- 2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk
- 3. Surat Kuasa (apabila bukan dari NOP yang bersangkutan)
- 4. Fotocopy SPPT dan STTS
- 5. Fotocopy Sertifikat Tanah / SKT
- 6. Akta Jual Beli
- 7. Surat Keterangan lainnya sebagai pendukung

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. Pendaftaran Berkas
- 2. Menyerahkan Formulir yang sudah diisi dan dilengkapi dengan dokumen pendukung (Syarat-syarat Pengajuan Salinan SPPT PBB)
- 3. Verifikasi Berkas Pengajuan Salinan SPPT PBB Petugas Pelayanan memverifikasi berkas wajib pajak
- 4. Proses Pencetakan Salinan SPPT PBB
- 5. Menyerahkan salinan SPPT Kepada Wajib Pajak

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

- Pendaftaran berkas, Pengisian Formulir dan Penyerahan Berkas oleh wajib Pajak (5 s.d 10 menit)
- Apabila ada tunggakan PBB, dilanjutkan dengan Pelunasan Tunggakan PBB proses layanan (10 menit). Kalau ada tunggakan proses penyalinan SPPT sudah dapat di lakukan.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

Badan Pengelola Pendapatan Daerah



Yetro Sinseng No. 13 73811 051921039

Pemerintah Kab. Barito Utara / Badan Pengelola Pendapatan Daerah

1. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan(SPPT -PBB)

Pengaduan Layanan

Subbidang Pertimbangan dan Keberatan Badan Pengelola pendapatan Daerah Kabupaten Barito Utara